



**KEPALA DESA GONDOSARI  
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN DESA GONDOSARI  
NOMOR 02 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONDOSARI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GONDOSARI**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
  6. Peraturan Desa Gondosari Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Gondosari Periode Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Gondosari Tahun 2020 Nomor 02);
  7. Peraturan Desa Gondosari Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDOSARI  
Dan  
KEPALA DESA GONDOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
GONDOSARI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GONDOSARI Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.597.183.100,00
2. Belanja Desa	Rp	3.827.939.800,00
Surplus/Defisit	Rp	(230.756.700,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	322.431.700,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	91.675.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	230.756.700,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GONDOSARI.

Ditetapkan di : Gondosari

Pada tanggal : 10 Januari 2023

KEPALA DESA GONDOSARI,

ALIA HIMAWATI, SH



Diundangkan di : Gondosari

Pada tanggal : 11 Januari 2023

PLT. SEKRETARIS DESA GONDOSARI



LEMBARAN DESA GONDOSARI NOMOR 02 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA GONDOSARI  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	670.423.600,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.923.930.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.829.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.597.183.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	970.998.900,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.107.855.100,00	
5.3.	Belanja Modal	1.512.422.300,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	236.663.500,00	
	JUMLAH BELANJA	3.827.939.800,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(230.756.700,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	322.431.700,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	322.431.700,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	91.675.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	91.675.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	230.756.700,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA GONDOSARI  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	670.423.600,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.923.930.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.829.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.597.183.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.623.063.400,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	1.430.257.200,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	111.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	111.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	678.501.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	678.501.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	50.997.900,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	50.997.900,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	286.558.300,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	286.558.300,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	129.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	129.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	15.000.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	124.200.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.200.000,00	
1.1.08		Kegiatan Operasional Pemerintaha Desa (Dana Desa)	35.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	57.794.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	41.285.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	41.285.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16.509.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.509.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	23.506.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6.293.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.293.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	14.201.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.201.500,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.012.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.012.000,00	
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>98.455.700,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.955.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.955.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.913.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.913.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.160.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	20.676.500,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.676.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	690.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	690.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.443.000,00	PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.443.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	1.500.000,00	DLL
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.91		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa	49.118.200,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.118.200,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>13.050.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.050.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.050.000,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.465.040.300,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>119.707.500,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	94.800.000,00	DDS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.800.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	17.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	17.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	7.907.500,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.907.500,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>112.683.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	51.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	DDS, PBH
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	44.756.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.756.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	16.927.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.927.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.138.068.300,00</b>	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasian Milik Desa	37.800.000,00	PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	785.934.700,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	785.934.700,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	34.136.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	34.136.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	280.197.600,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	280.197.600,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>93.801.500,00</b>	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	25.060.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	25.060.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)	68.741.500,00	DDS
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	68.741.500,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>780.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	780.000,00	PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	780.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>447.071.600,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>12.350.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	12.350.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.350.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>231.381.600,00</b>	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	8.405.000,00	PAD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.405.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	129.765.100,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.765.100,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)	93.211.500,00	DDS
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	93.211.500,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>100.000.000,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	100.000.000,00	PBK



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	715.000,00	DLL, PBP
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	99.285.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>103.340.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.329.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.329.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	62.506.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.206.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	11.300.000,00	PAD
3.4.90		Pembinaan RT/RW	3.320.000,00	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.320.000,00	PAD
3.4.91		Pembinaan karang Taruna	31.185.000,00	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.785.000,00	
3.4.91	5.3.	Belanja Modal	1.400.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>56.101.000,00</u></b>	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>10.230.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4.000.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	6.230.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.230.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>45.871.000,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	45.871.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	45.871.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>236.663.500,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>22.863.500,00</b>	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	22.863.500,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	22.863.500,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa</b>	<b>208.800.000,00</b>	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	208.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	208.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.827.939.800,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(230.756.700,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	322.431.700,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	91.675.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>230.756.700,00</b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



GONDOSARI, 10 Januari 2023

KEPALA DESA GONDOSARI

ALIA HUNAWATI, SH



# PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

## KECAMATAN GEBOG

Jl. Rahtawu Raya No.02 Gebog Kudus Kode Pos 59354  
Telp. (0291) 439646 Email : kecamatangebog2017@gmail.com  
Website : gebog.kuduskab.go.id

Gebog, 9 Januari 2023

NOMOR : 142 / 25 / 35.02 / 2023  
SIFAT : **SEGERA**  
LAMPIRAN : 1 (satu) bendel  
PERIHAL : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa  
Gondosari tentang APBDesa Tahun 2023

Kepada :  
Yth. **KEPALA DESA GONDOSARI**  
**KECAMATAN GEBOG**

di-

**G E B O G**

Menarik Surat Saudara tanggal Desember 2022 Nomor 900/134/35.07.8/2022 perihal Permohonan Evaluasi RAPBDes Gondosari tentang APBDes Tahun 2023

Berdasarkan ketentuan pasal 39 Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa, "Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Kepada Camat".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terlampir dan selanjutnya disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antar kebijakan desa dan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauhmana APBDesa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan / atau peraturan desa lainnya yang ditetapkan oleh desa yang bersangkutan;
2. Kepala Desa dan BPD untuk segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi tersebut terlampir paling lambat 7 (tujuh ) hari sejak diterimanya surat ini;
3. Apabila hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lambat 20 ( dua puluh ) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil Evaluasi;
4. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, dan Rancangan Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati dan Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 ( tujuh ) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Kudus;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus;
4. Ketua BPD Gondosari.

LAMPIRAN : Surat Camat Gebog  
Nomor : 142/25 / 35.02 / 2023  
Tanggal : 9 Januari 2023

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA GONDOSARI TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

**A. LAMPIRAN I**

- Telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

**B. LAMPIRAN II**

- Dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa agar selalu mempertimbangkan azas efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**C. LAIN – LAIN**

-

  
**CAMAT GEBOG**  
**KECAMATAN**  
**GEBOG**  
**Drs. BAMBANG GUNADI, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650618 199003 1 007



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDOSARI**  
**KECAMATAN GEBOG**  
**KABUPATEN KUDUS**

---

KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
NOMOR : 02 / 900 / 2023

PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA GONDOSARI TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDOSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa bersama BPD telah melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sesuai Surat Camat Gebog tanggal 24 Januari 2023 nomor 142 / 25 / 35.02 / 2023 perihal hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Desa Gondosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sudah dilakukan penyempurnaan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Keputusan Pimpinan BPD Gondosari tentang Penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Hasil Evaluasi Camat Gebog;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Gondosari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31)
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Desa Gondosari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahun 2020 – 2025;
11. Peraturan Desa Gondosari Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Camat Gebog tanggal 24 Januari 2023 nomor 142 / 25 / 35.02 / 2023 perihal hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan kesepakatan Penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi Camat Gebog sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gondosari  
Pada tanggal 10 Januari 2023

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDOSARI

1. Ketua

  
ARTI MURTANDHO, S. Ag.

2. Wakil Ketua



IDA PURWANINGRUM

3. Sekretaris



SOLHI MILAD, S. HI.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PIMPINAN BPD GONDOSARI

Nomor : 02 / 900 / 2023

Tanggal : 10 Januari 2023

### **PENYEMPURNAAN**

## **HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA GONDOSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

### **I. LAMPIRAN I**

- Telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

### **II. LAMPIRAN II**

- Telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

### **III. LAIN-LAIN**

- Dalam pelaksanaan APBDes agar tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**ARIE MURTIANDHO, S.Ag.**

### **PIMPINAN**

#### **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDOSARI**

Wakil Ketua

Sekretaris



**IDA PURWANINGRUM**



**SOLHI MILAD, S. HI.**